



BAB II

TEORI *SADD AZ|-Z|ARI><'AH*

A. Pengertian *Sadd Az|-Z|ari>'ah* (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ)

Setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilaluinya.¹

Sadd az|-z|ari>'ah terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدٌّ) artinya menutup, menghalangi, dan *az|-z|ari>'ah* (الدَّرِيْعَةُ / الدَّرِيْعُ) artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator).² Secara bahasa *Az|-z|ari>ah* yaitu:

الْوَسِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ

“Wasilah yang menyampaikan pada sesuatu”.³

Kata *az|-z|ari>'ah* itu didahului dengan *sadd* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *sadd az|-z|ari>'ah* menurut para ulama ahli us}ul fiqh, yaitu:

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos, 2001), 396

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 438.

³Wahbah} Al-Zuh}Ayliy, *Us}U>L Al-Fiqh Al-Isla>Mi>*, (Damaskus: Da>R Al-Fikr, 1986),873.



مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.⁴

Sedangkan *az|-z|ari> 'ah* menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalkalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *az|-z|ari> 'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Jelasnya perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan perbuatan yang menjadi perantara atas terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib.⁵

Pengertian *sad az|-z|ari> 'ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah:

التَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَتِهِ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)”⁶

Maksudnya, seseorang melakukan pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.⁷

⁴*Ibid.*,108

⁵ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 439.

⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmuushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.



Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman, hukumnya haram. Itu harus dicegah, ditutup (*sadd az|-z|ari>'ah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan (*fathu az|-z|ari>'ah*).⁸

Imam Asy-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*.
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari *kemaslahatan* pekerjaan.
- c. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan unsur *kemafsadatannya* lebih banyak.

Sadd az|-z|ari>'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Kelihatannya metode ini lebih bersifat preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁹

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas} maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd az|-z|ari>'ah*.

⁷Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1987), 161.

⁸Miftahul Arifin Dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 159

⁹ Fahrurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 143



Namun demikian, ada beberapa nas} yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.¹⁰

b. Surat An-Nu>r ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”¹¹

Mencaci maki sesembahan kaum Musyrikin sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung kemaslahatan. Namun jika dilakukan hal itu akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid*, 141.

¹¹ *Ibid.*, 353.



sendiri, yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah.¹² Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

2. As-Sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudia dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama

¹² Abdullah Bin Muhammad Bin ‘Abdurrahman Bin Ishaqalu Syaikh, *Lubaah At-Tafsi>R Min Ibnu Kas|I>R*, Penerj. M. Abdul Ghoffar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008),272.



dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.¹³

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadhi 'Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.¹⁴

3. Kaidah Fiqh

مَا أَدَّأ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”.¹⁵

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, percurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan

¹³ Imam Al-Nawawi, *Syah Muslim Bi Al-Syarah An-Nawawi*, Penerj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669.

¹⁴*Ibid.*, 673.

¹⁵Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 32.



dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd az|-z|ari> 'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

H}ibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syariat Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan h}ibbah adalah sunah.¹⁷

Salah satu kaidah *Sadd Az|-Z|ari> 'ah* adalah:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

¹⁶Ash-Shiddieqy, *Falsafah hukum islam.*, 322.

¹⁷*Ibid.*



“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara.”¹⁸

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

B. Kedudukan *Sadd Az-Zari'ah* Dalam Hukum Islam

Di kalangan ulama Us}ul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nu>r ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-Zari'ah*.¹⁹

¹⁸ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 320.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.



Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az-Zari'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara masalah}at dan mafsadat. Bila masalah}at dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.²⁰

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”²¹

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.”²²

Sementara itu, ulama Z}ahiriyyah, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *sadd az-z}ar}’iah* ini. Hal ini dikarenakan ulama Z}ahiriyyah hanya

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

²¹ Nashr Farid Muhammad Washil, Dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu Fi} Al-Qaw}’Id Al-Fiqhiyyati*, 21.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 430.



menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *sadd az-z|ar>'iah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan (*Z{an*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.²³

Diantara kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd az-z|ar>'iah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka atau kredit (*ba'i ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom*, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.

Mazhab Maliki dan Hambali melarang transaksi seperti ini karena terdapat unsur riba yang sangat kentara. Pada kenyataannya, transaksi jual beli tersebut adalah penjualan mobil secara kredit seharga Rp. 150 juta dan secara tunai seharga Rp. 100 juta. Barang yang diperjualbelikan seolah sia-sia dan tidak bermakna apa-apa.

²³ Al-Ima>M Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hazm: Haya>Tuh Wa 'As}Ruh, A<Ra>Uh Wa Fiqhuh*, (Qaira: Daar Al-Fikr Al-'Arabi>, Tt), 372.



Sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd az|-z|ar>'iah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas, karena terdapat dua harga. Di samping itu, si konsumen yang menjual kembali mobil sebenarnya juga belum sepenuhnya memiliki barang tersebut karena masih dalam masa kredit. Dengan demikian, transaksi kedua yang dilakukan si konsumen dengan pihak *showroom* adalah transaksi yang tidak sah (*fasid*). Perbedaan dua harga itu juga mengandung unsur riba.

Bagi mazhab Syafii, transaksi jual beli kredit seperti itu adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *sadd az|-z|ar>'iah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *sadd az|-z|ari>'ah* tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *sadd az|-z|ari>'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk



perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.²⁴

C. Peran *Sadd Az-Zari'ah* Dalam Penggalian Hukum Islam

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd az-zari'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan udzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat jumat dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dhuhur. Namun, shalat dhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jumat.²⁵

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar Ushul Fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *sadd az-zari'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

²⁴Usman, "Sertifikasi Halal Mui Berprinsip Pada Saddudz Dzari'ah", Dalam [Http://Www.Halalmui.Org/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=872%3asertifikasi-Halal-Bepinsip-Pada-Saddudz-Dzariah&Catid=1%3alatest-News&Itemid=434&Lang=En](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3asertifikasi-halal-beprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3alatest-news&itemid=434&lang=en) (30 Januari 2012).

²⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmuushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 137.



Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *sadd az|-z|ar> 'iah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *az|-z|ar> 'iah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkannya terbagi kepada:²⁶

1. Perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
2. Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dilakukan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak.

Sedangkan Ibn Al-Rif'ah seperti dikutip Al-Syaukani, membagi *az|-z|ar> 'iah* menjadi tiga bentuk:²⁷

1. Sesuatu yang secara pasti akan membawa kepada yang haram (terlarang), maka hukumnya haram pula, dan disini berlaku *sadd az|-z|ar> 'iah*.
2. Sesuatu yang secara pasti tidak membawa kepada yang haram, tetapi bercampur dengan sesuatu yang dapat membawa kepada yang haram, maka

²⁶ Nasroen Haroen, Ushul Fiqh 1, 165

²⁷ Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani, (Jakarta: Logos, 1999), 143.



perlu diterapkan *sadd az|-z|ar> 'iah*, tetapi jika hal tersebut jarang membawa kepada yang haram, tidak perlu diterapkan *sadd az|-z|ar> 'iah*.

3. Sesuatu yang mengandung kemungkinan membawa kepada yang haraam, jika berat yang haram, maka harus diberlakukan *sadd az|-z|ar> 'iah*, tetapi jika berat kepada yang mubah, maka *sadd az|-z|ar> 'iah* tidak perlu diterapkan.

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd az|-z|ar> 'iah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan madarat atau baik dan buruk.²⁸

Mustafa syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *sadd az|-z|ar> 'iah* ke dalam tiga kelompok:

- a. *Az|-z|ar> 'iah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *az|-z|ar> 'iah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh madzhab biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan seseorang.
- b. *Az|-z|ar> 'iah* yang kemungkinan mendatangkan kemadaratan atau larangan. Dalam hal ini ualam juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *az|-z|ar> 'iah* tidak perlu ditutup (dilarang). Dalam kitab-kitab fiqh madzhab tidak

²⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Logos, 1999), 404.



terdapat larangan menanam atau memperjualbelikan anggur, dan tidak ada larangan menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui borang.

- c. *Az|-z|ar>'iah* yang terletak ditengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syalabimenggemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal mengharuskan melarang *az|-z|ar>'iah* tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dengan demikian peran *sadd az|-z|ar>'iah* diantaranya adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan”.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd Az|-Z|ar>'iah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd Az|-Z|ar>'iah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.



Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

“Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal”

Melihat kasus tadi mengenai transaksi jual beli berjangka atau kredit. Dalam kasus jual beli transaksi berjangka, misalnya sebuah *showroom* menjual mobil secara kredit selama 3 tahun dengan harga Rp. 150 juta kepada seorang konsumen. Setelah selesai transaksi, keesokan harinya sang konsumen membutuhkan uang karena keperluan penting dan mendesak. Ia pun menjual beli mobil itu kepada pihak *showroom*. Oleh pihak *showroom*, mobil itu dibeli secara tunai dengan harga Rp. 100 juta.

Dalam kasus ini, menurut mazhab Syafii transaksi jual beli kredit seperti itu adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana lafaz dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti. Oleh karena itu, ketika transaksi pembelian seharusnya pihak *showroom* mengatakan harga



sebenarnya dan berapa besar keuntungan yang diambilnya. Sehingga tidak menciptakan sesuatu yang menuju kepada kemafsadatan.

Melihat kasus di atas, maka peran *sadd az-zhar'* dalam penggalian hukum islami supaya menghidarkan dan menetapkan segala sesuatu yang bersifat merusak atau yang menjurus pada perbuatan yang dilarang dan segala sesuatu yang menuju kepada kemafsadatan atau merugikan dengan kehati-hatian dalam menetapkannya. Sehingga segala sesuatunya yang akan dikerjakan sudah dilakukan dengan kehati-hatian untuk melihat dimana yang dominan antara kemanfaatannya dan kemadaratannya sehingga ada kejelasan akan kepastian hukumnya.

D. Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000

Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 ini menjelaskan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa ini berisikan di antaranya ialah:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.



4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Saksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁹

²⁹ Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.